



**P U T U S A N**  
**Nomor 101 /Pid.B/2020/PN Slt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ARI SEDYANTO bin HADI MULYONO;  
Tempat lahir : Salatiga;  
Umur/ tanggal lahir : 49 tahun / 22 Maret 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wiroyudan, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Tingkir  
Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI SEDYANTO bin HADI MULYONO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SEDYANTO bin HADI MULYONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang kaos tangan warna orange yang terbuat dari karet;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-2795-LK, warna hitam, No.Ka : MH1JM211HK231432, No.Sin : JM21E1225796 berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada terdakwa ARI SEDYANTO bin HADI MULYONO;
- Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kacamata kondisi salah satu lensanya lepas;
- Dikembalikan kepada saksi SITI ASIYAH binti SAMADI (Alm);
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.



**Kesatu:**

Bahwa terdakwa ARI SEDYANTO bin HADI MULYONO pada pada hari Minggu tanggal tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di dalam rumah saksi korban SITI ASIYAH Binti SAMADI (Alm.) yang terletak di Kalilondo Rt. 002 / Rw. 004 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya sekira jam 19.15 wib tersangka pergi ke rumah saksi korban SITI ASIYAH Binti SAMADI (Alm.) dengan mengendarai SPM Honda Beat No Pol : H-2795-LK, Warna hitam, Noka:MH1JM2111HK231432, Nosin : JM21E1225796 dengan maksud membatalkan order batako;

Bahwa sesampainya di rumah saksi korban kemudian tersangka memarkirkan sepeda motor nya di belakang warung bakso kemudian tersangka menuju rumah saksi korban dan langsung masuk melalui pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci dan langsung menuju kamar saksi korban dimana pada saat itu tersangka melihat saksi korban sedang menghitung uang sebesar + Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil secara paksa uang milik saksi korban;

Bahwa pada saat itu saksi korban langsung merebut uang sebesar + Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mencekik leher saksi korban dari depan kemudian saksi korban meronta-ronta dan berteriak kemudian terdakwa langsung pukul ke bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sumpal mulutnya saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang sebelumnya terdakwa pakai kemudian terdakwa tekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur sehingga kacamatanya yang dipakai saksi korban terlepas lensanya.

Bahwa kemudian datang saksi WIDODO SYAHPUTRA alias WIWID Bin MUHNI (Alm.) anak saksi korban yang langsung menarik dan memukul terdakwa kemudian terdakwa dibawa keluar rumah oleh saksi WIDODO SYAHPUTRA alias WIWID bin MUHNI (Alm) anak saksi korban kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar sampai akhirnya terdakwa dibawa petugas kepolisian sektor Tingkir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SITI ASIYAH binti SAMADI (Alm.) mengalami luka lebam dan memar pada bagian bawah mata kiri dan kanan saksi, luka berdarah pada mulut bagian kiri, gigi bagian kiri bawah sakit, nyeri dan memar pada bagian kerongkongan akibat dari cekikan pelaku, kaki kiri sakit karena diinjak pelaku saat kejadian tersebut, kedua mata sakit dan berwarna merah akibat pukulan dari pelaku, 2 ( dua ) malam tidak bisa tidur karena masih trauma atas kejadian tersebut dan badan sakit semua dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum (V.e.R) UPTD RSUD Salatiga No. 370 / 1453 / 402.1 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGARA ADRI YUDHA dokter pada UPTD RSUD Salatiga, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

➔ Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan, umur enam puluh delapan tahun sepuluh bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada leher, pelebaran pembuluh darah dan bercak perdarahan pada selaput biji mata. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa ARI SEDYANTO bin HADI MULYONO pada pada hari Minggu tanggal tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di dalam rumah saksi korban SITI ASIYAH binti SAMADI (Alm) yang terletak di Kalilondo Rt. 002 / Rw. 004 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya sekira jam sekira jam 19.15 wib tersangka pergi ke rumah saksi korban SITI ASIYAH binti SAMADI (Alm.) dengan mengendarai SPM Honda Beat No Pol : H-2795-LK, warna hitam, Noka : MH1JM2111HK231432, Nosin : JM21E1225796 dengan maksud membatalkan order batako;

Bahwa sesampainya di rumah saksi korban kemudian tersangka memarkirkan sepeda motor nya di belakang warung bakso kemudian tersangka menuju rumah saksi korban dan langsung masuk melalui pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci dan langsung menuju kamar saksi korban dimana pada saat itu tersangka melihat saksi korban sedang menghitung uang sebesar + Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil secara paksa uang milik saksi korban;

Bahwa pada saat itu saksi korban langsung merebut uang sebesar + Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa mencekik leher saksi korban dari depan kemudian saksi korban meronta-ronta dan berteriak kemudian terdakwa langsung pukul ke bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa sumpal mulutnya saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang sebelumnya terdakwa pakai kemudian terdakwa tekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur sehingga kacamata yang dipakai saksi korban terlepas lensanya;

Bahwa kemudian datang saksi WIDODO SYAHPUTRA alias WIWID Bin MUHNI (Alm.) anak saksi korban yang langsung menarik dan memukul terdakwa kemudian terdakwa dibawa keluar rumah oleh saksi WIDODO SYAHPUTRA Als. WIWID Bin MUHNI (Alm.) anak saksi korban kemudian terdakwa diamankan oleh warga sekitar sampai akhirnya terdakwa dibawa petugas kepolisian sektor Tingkir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SITI ASIYAH binti SAMADI (Alm) mengalami luka lebam dan memar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.





pada bagian bawah mata kiri dan kanan saksi, luka berdarah pada mulut bagian kiri, gigi bagian kiri bawah sakit, nyeri dan memar pada bagian kerongkongan akibat dari cekikan pelaku, kaki kiri sakit karena diinjak pelaku saat kejadian tersebut, kedua mata sakit dan berwarna merah akibat pukulan dari pelaku, 2 ( dua ) malam tidak bisa tidur karena masih trauma atas kejadian tersebut dan badan sakit semua dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari, hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum (V.e.R) UPTD RSUD Salatiga No. 370 / 1453 / 402.1 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGARA ADRI YUDHA dokter pada UPTD RSUD Salatiga, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

➔ Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban seorang perempuan, umur enam puluh delapan tahun sepuluh bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada leher, pelebaran pembuluh darah dan bercak perdarahan pada selaput biji mata. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SITI ROBITOH alias BITOH binti SALIM (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya percobaan pencurian dengan kekerasanyang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Siti Asiyah, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dirumah saksi di Dk. Kalilondo, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 19.15 WIB, pada saat saksi dan suami saksi yaitu saksi Widodo alias Wiwid sedang mengobrol di dalam kamar lalu mendengar



saksi korban Siti Asiyah berteriak memanggil-manggil nama suami saksi dengan kata-kata “ Wid, Wid sehingga saksi dan suami saksi bergegas menuju ke kamar korban karena mengira korban jatuh di kamar mandi saat mengambil air wudhu, sesampainya saksi dan suami saksi di dalam kamar korban melihat korban meronta-ronta karena sedang ditindih oleh seseorang yang menggunakan masker dipinggir tempat tidur korban dan saat itu saksi juga melihat ada uang yang berserakan ditempat tidur, saksi melihat korban di sedang di cekik lehernya dari belakang dan mulut korban di sumpal pake sarung tangan oleh terdakwa;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Widodo berusaha menolong korban dengan cara menarik/melepas tangan terdakwa yang saat itu sedang mencekik leher dan menyumpal mulut korban sedangkan saksi berlari keluar rumah untuk mencari bantuan kepada saksi Joko dan saksi Prih Hariyono, keduanya pedagang bakso Wonogiri, yang menyewa tempat milik saksi korban;
- Bahwa setelah banyak warga sekitar yang berdatangan lalu terdakwa dibawa keluar rumah dan melporkan terdakwa ke Babinsa;
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka lebam, mata kanan dan kiri bengkak, sakit dibagian leher/tenggorokan dan juga gigi kiri bagian bawah berdarah, kaca mata yang dipakai korban juga rusak, korban merangkak keluar dari kamar menuju ke teras;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sebelumnya sudah ditutup oleh suami saksi namun tidak dikunci;
- Bahwa tidak ada barang milik korban yang hilang namun uang sudah berserakan ditempat tidur korban karena direbut oleh terdakwa, setelah dihitung uang tersebut sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Widodo alias Wiwid adalah anak kandung dari saksi Siti Asiyah;
- Bahwa saksi, saksi Widodo alias Wiwid dan saksi korban Siti Asiyah tinggal serumah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WIDODO SYAHPUTRA alias WIWID bin MUHNI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang mengobrol dengan isteri saksi yaitu saksi Siti Robitoh di dalam kamar lalu mendengar saksi korban Siti Asiyah berteriak memanggil-manggil nama suami saksi dengan kata-kata “ Wid, Wid sehingga saksi dan isteri saksi bergegas menuju ke kamar korban karena mengira korban jatuh di kamar mandi saat mengambil air wudhu, sesampainya saksi dan suami saksi di dalam kamar korban melihat korban meronta-ronta karena sedang ditindih oleh seseorang yang menggunakan masker dipinggir tempat tidur korban dan saat itu saksi juga melihat ada uang yang berserakan ditempat tidur, saksi melihat korban di sedang di cekik lehernya dari belakang dan mulut korban di sumpal pake sarung tangan oleh terdakwa;
- Bahwa melihat tersebut saksi berusaha menolong korban dengan cara menarik/melepas tangan terdakwa yang saat itu sedang mencekik leher dan menyumpal mulut korban sedangkan saksi berlari keluar rumah untuk mencari bantuan kepada saksi Joko dan saksi Prih Hariyono, keduanya pedagang bakso Wonogiri, yang menyewa tempat milik saksi korban;
- Bahwa setelah banyak warga sekitar yang berdatangan lalu terdakwa dibawa keluar rumah dan melaporkan terdakwa ke Babinsa;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Babinsa Kalibening, saat saksi kembali kerumah sudah banyak warga dan anggota polisi;
- Bahwa yang saksi lihat korban mengalami luka lebam, mata kanan dan kiri bengkak, sakit dibagian leher/tenggorokan dan juga gigi kiri bagian bawah berdarah, kaca mata yang dipakai korban juga rusak, korban merangkak keluar dari kamar menuju ke teras;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sebelumnya sudah ditutup oleh saksi namun tidak dikunci;
- Bahwa tidak ada barang milik korban yang hilang namun uang sudah berserakan ditempat tidur korban karena direbut oleh terdakwa, setelah dihitung uang tersebut sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima riru rupiah);
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Siti Asiyah;
- Bahwa saksi, saksi Siti Robitoh dan saksi korban Siti Asiyah tinggal serumah;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sit.





3. **Saksi SITI ASİYAH binti SAMADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kalilondo, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, saat saksi sedang berada di dalam kamar sambil menghitung uang hasil jualan paving dengan posisi duduk ditempat tidur, tiba-tiba dari arah belakang datang seseorang dengan penutup muka mencekik leher dan mendorong saksi, kemudian menindih tubuh saksi sampai ke pinggir tembok tempat tidur saksi, saat itu terdakwa berusaha merebut uang yang saksi hitung karena saksi meronta, berteriak memanggil anak saksi dengan kata-kata "Wid, Wid, terdakwa sempat memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka, bibir dan mata, terdakwa juga menyumpal mulut saksi dengan sarung karet yang ia gunakan;
- Bahwa kemudian datang anak saksi yaitu saksi Widodo alias Wiwid ke datang ke kamar saksi lalu menarik terdakwa agar lepas dari saksi selanjutnya membawa terdakwa ke luar rumah untuk diamankan;
- Bahwa uang milik saksi belum sempat diambil terdakwa dan masih berantakan di tempat tidur saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah order/memesan batako kepada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam, mata kanan dan kiri bengkak, sakit dibagian leher/tenggorokan, gigir kiri bagian bawah berdarah, kaca mata yang saksi pakai rusak karena jatuh kelantai;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa makan dan tidak tidur selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan, yang sebelumnya sudah ditutup oleh anak saksi namun belum dikunci;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa datang kerumah saksi mengendarai apa, namun warga menemukan sepeda motor honda beat warna hitam yang diparkir di ujung halaman rumah saksi, tepatnya disamping warung bakso dan pada saat ditanya terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhasil merebut uang saksi namun uang saksi sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudah berserakan di atas tempat tidur saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paving;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi JOKO SANTOSO bin SLAMET RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, sekitar pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah saksi korban Siti Asiyah, Dk. Kalilondo, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, saat saksi bersama dengan saksi Prih Hariyono sedang berada di warung bakso lalu datang saksi Siti Robitoh dalam keadaan histeris meminta tolong membantu suaminya yaitu saksi Widodo alias Wiwid untuk mengamankan terdakwa, lalu saksi dan saksi Prih Haryono bergegas menuju rumah korban namun belum sempat masuk, saksi melihat saksi Widodo telah membawa terdakwa ke halaman rumah korban;
- Bahwa setelah ditanya, terdakwa mengakui semua perbuatannya, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tingkir mengamankan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Siti Asiyah, yang menurut keterangannya, korban di cekik dari belakang oleh terdakwa, ditindih, disumpal mulutnya dengan menggunakan sarung karet warna orange serta memukul wajah korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, mata kiri dan kanan bengkak, sakit dibagian leher/tenggorokan, gigi kiri bagian bawah berdarah, kaca mata rusak, saksi korban juga tidak bisa makan dan tidur selama 2 (dua) hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sudah ditutup oleh saksi Wiwid namun belum dikunci;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan korban uang uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paving;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi PRIH HARYONO bin HARYONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, sekitar pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah saksi korban Siti Asiyah, Dk. Kalilondo, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, saat saksi bersama dengan saksi Prih Hariyono sedang berada di warung bakso lalu datang saksi Siti Robitoh dalam keadaan histeris meminta tolong membantu suaminya yaitu saksi Widodo alias Wiwid untuk mengamankan terdakwa, lalu saksi dan saksi Joko Santoso bergegas menuju rumah korban namun belum sempat masuk, saksi melihat saksi Widodo telah membawa terdakwa ke halaman rumah korban;
- Bahwa setelah ditanya, terdakwa mengakui semua perbuatannya, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tingkir mengamankan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Siti Asiyah, yang menurut keterangannya, korban di cekik dari belakang oleh terdakwa, ditindih, disumpal mulutnya dengan menggunakan sarung karet warna orange serta memukul wajah korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam, mata kiri dan kanan bengkak, sakit dibagian leher/tenggorokan, gigi kiri bagian bawah berdarah, kaca mata rusak, saksi korban juga tidak bisa makan dan tidur selama 2 (dua) hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang sudah ditutup oleh saksi Wiwid namun belum dikunci;
- Bahwa menurut keterangan korban uang uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan paving;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi korban Siti Asiyah di Dk. Kalilondo, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan tujuan untuk membatalkan orderan pembelian batako, di depan pintu rumah korban saksi sempat memanggil saksi korban dengan kata-kata Mbak, mbak namun tidak dijawab, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban yang kebetulan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban menuju dapur namun tidak ada orang, lalu terdakwa melihat korban berada di dalam kamarnya sedang menghitung uang lalu muncul niat terdakwa untuk memiliki uang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban lalu terdakwa mencekik korban dari belakang namun korban meronta-ronta, lalu terdakwa menyumpal mulut korban dengan sarung tangan karet yang terdakwa pakai, terdakwa juga memukul korban dari belakang kearah kepala/wajah korban namun posisi tangan terdakwa tidak menggenggam (tangan terbuka), dan terakhir terdakwa membenturkan kepada saksi korban ke pojokan tempat tidur sampai kaca mata yang dipakai korban terlepas, tidak lama kemudian anak korban yaitu saksi Widodo datang dan membawa terdakwa keluar rumah;
- Bahwa tujuan terdakwa merebut uang ditangan korban hanya seponitanitas saja;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengenakan masker dan topi dan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yang diparkir di samping warung bakso;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, teman terdakwa bernama Sugiyanto order batako pada korban dan terdakwa datang kerumah korban dengan tujuan untuk membatalkan orderan teman terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap harinya terdakwa bekerja sebagai sopir keramik di Sukoharjo milik pak Andi;
- Bahwa korban terdakwa cekik sehingga uang yang ia pegang terlepas dan berserakan ditempat tidur;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum pada tahun 2006 selama 6 (enam) bulan dalam perkara kekerasan rumah tangga;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Meimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna orange yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol : H-2795-LK, warna hitam, No.Ka : MH1JM211HK231432, No.Sin : JM21E1225796 berikut kunci kontaknya;
- Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaca mata kondisi salah satu lensanya lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Pol : H-2795-LK, warna hitam mendatangi rumah saksi Siti Asiyah binti Samadi (Alm) yang terletak di Kalilondo Rt. 002 / Rw. 004 Kelurahan. Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dengan tujuan untuk membatalkan orderan batako;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Siti Asiyah kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang warung bakso lalu terdakwa berjalan menuju rumah saksi Siti Asiyah, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa sempat memanggil saksi Siti Asiyah namun tidak dijawab, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, di dalam rumah terdakwa melihat saksi Siti Asiyah sedang menghitung uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban meronta-ronta dan berteriak meminta tolong, saat itu juga terdakwa memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa sumpal mulut saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang sebelumnya terdakwa pakai, lalu terdakwa menekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur sehingga kaca mata yang dipakai saksi korban terlepas lensanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sit.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang anak korban yaitu saksi Widodo Syahputra alias Wiwid dan langsung menarik, memukul terdakwa lalu terdakwa dibawa keluar rumah korban dan diamankan oleh warga sekitar sampai akhirnya terdakwa dibawa petugas kepolisian sektor Tingkir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah milik saksi Siti Asiyah namun uang tersebut telah telah terlepas dari gengaman tangan korban dan berserakan diatas tempat tidur korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm) mengalami luka memar pada wajah, luka lecet pada leher, pelebaran pembuluh darah dan bercak pendarahan pada selaput biji mata namun hal tersebut tidak menimbulkan halangan permanen bagi korban dalam melakukan aktifitasnya, setelah kejadian saksi korban sempat tidak bisa makan dan tidur selama dua hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau kedua melanggar Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta Hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk memiliki barang sesuatu itu secara melawan hak ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.



5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Ari Sedyanto bin Hadi Mulyono yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (*wegnemen*) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Pol : H-2795-LK, warna hitam mendatangi rumah saksi Siti Asiyah binti Samadi (Alm) yang terletak di Kalilondo Rt. 002 / Rw. 004 Kelurahan. Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dengan tujuan untuk membatalkan orderan batak, sesampainya di rumah saksi Siti Asiyah kemudian tersangka memarkirkan sepeda motornya di belakang warung bakso kemudian terdakwa menuju rumah saksi Siti Asiyah, terdakwa sempat memanggil saksi Siti Asiyah namun tidak dijawab, lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan yang pada saat itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, di dalam rumah terdakwa melihat saksi Siti Asiyah sedang menghitung uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban meronta-ronta dan berteriak meminta tolong, saat itu juga terdakwa memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa sumpal mulut saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang sebelumnya terdakwa pakai, lalu terdakwa menekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur sehingga kacamatanya yang dipakai saksi korban terlepas lensanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan terdakwa belum berhasil mengambil uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi Siti Asiyah namun uang tersebut telah telah terlepas dari gengaman tangan korban dan berserakan diatas tempat tidur korban;

Menimbang, bahwa kemudian datang anak korban yaitu saksi Widodo Syahputra alias Wiwid dan langsung menarik, memukul terdakwa lalu terdakwa dibawa keluar rumah korban dan diamankan oleh warga sekitar sampai akhirnya terdakwa dibawa petugas kepolisian sektor Tingkir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm) mengalami luka memar pada wajah, luka lecet pada leher, pelebaran pembuluh darah dan bercak pendarahan pada selaput biji mata namun hal tersebut tidak menimbulkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



halangan permanen bagi korban dalam melakukan aktifitasnya, setelah kejadian saksi korban sempat tidak bisa makan dan tidur selama dua hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata jika uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang direbut terdakwa dari tangan saksi korban adalah milik korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm), maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa, melawan hukum dimaksudkan adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa yang berusaha merebut uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari tangan korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa masuk ke dalam kamar korban juga tanpa seizin dari korban, niat terdakwa muncul pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah korban tanpa seizin dari korban, terdakwa melihat korban sedang menghitung uang di dalam kamar korban, lalu terdakwa mendekati korban dengan tujuan untuk mengambil uang korban, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban meronta-ronta dan berteriak meminta tolong, saat itu juga terdakwa memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa sumpal mulut saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang sebelumnya terdakwa pakai, lalu terdakwa menekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur sehingga kacamata yang dipakai saksi korban terlepas lensanya



sehingga uang yang berada di tangan korban berhamburan di lantai kamar korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam ketentuan perundang-undangan ini adalah mempergunakan tenaga secara berlebih secara tidak sah baik seperti, menyepak, menendang, memukul dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini, pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui, terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari tangan korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm), dilakukan dengan cara tanpa sepengetahuan korban terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan dari arah belakang terdakwa mencekik leher saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban meronta-ronta dan berteriak meminta tolong, saat itu juga terdakwa memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa sumpal mulut saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang sebelumnya terdakwa pakai, lalu terdakwa menekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur sehingga kacamata yang dipakai saksi korban terlepas lensanya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm) mengalami luka memar pada wajah, luka lecet pada leher, pelebaran pembuluh darah dan bercak pendarahan pada selaput biji mata namun hal tersebut tidak menimbulkan halangan permanen bagi korban dalam melakukan aktifitasnya, setelah kejadian saksi korban sempat tidak bisa makan dan tidur selama dua hari;

Meimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui terdakwa telah mempergunakan tenaga secara berlebih dengan tidak sah untuk uang yang dipegang oleh saksi korban sehingga uang tersebut lepas dari tangan korban dan berserakan di lantai kamar korban, dan tenaga berlebih secara tidak sah yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut membuat korban tidak bisa





melakukan perlawanan apalagi korban adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia, dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya” telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang digunakan sebagai tempat kediaman, di dalamnya termasuk gubug-gubug yang terbuat dari kardus yang banyak di huni oleh gelandangan. Bahkan termasuk dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Sementara itu menurut Lamintang, batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah. Yang dimaksud dengan jalan (umum) adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalan hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab -undang Hukum Pidana yang dimaksud “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-



tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa perbuatan terdakwa yang berusaha mengambil uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari tangan korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm), di lakukan terdakwa di dalam kamar rumah korban di Kalilondo Rt. 002 / Rw. 004 Kelurahan. Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.15 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-5 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.6. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Asiyah melauai pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, di dalam rumah terdakwa melihat saksi korban sedang menghitung uang di dalam kamarnya sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki uang saksi korban dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu dari arah belakang terdakwa mencekik leher saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban meronta-ronta dan berteriak meminta tolong, saat itu juga terdakwa memukul bagian wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa sumpal mulut saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang sebelumnya terdakwa pakai, lalu terdakwa menekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur sehingga kacamata yang dipakai saksi korban terlepas lensanya sehingga uang yang ada di tangan korban jatuh dan berhamburan di lantai kamar korban, kemudian datang anak korban yaitu saksi Widodo Syahputra alias Wiwid dan langsung menarik, memukul terdakwa lalu terdakwa dibawa keluar rumah korban dan diamankan oleh warga sekitar sampai akhirnya terdakwa dibawa petugas kepolisian sektor Tingkir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, pada diri terdakwa sudah ada maksud/niat yang nyata yakni ingin memiliki uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik korban Siti Asiyah binti Samadi (Alm) dengan adanya permulaan pelaksanaan dimana terdakwa untuk mengambil uang korban tersebut dengan mencekik leher saksi korban dari arah belakang, terdakwa memukul wajah saksi korban serta terdakwa menyumpal mulut saksi korban dengan sarung tangan karet warna orange yang ia gunakan, menekan kepala saksi korban ke tembok di pinggir kasur namun pada saat uang sudah terlepas dari tangan korban dan jatuh kelantai belum sempat terdakwa mengambil uang korban tersebut tiba-tiba datang anak korban bernama Widodo Syahputra ke kamar korban dan memukul terdakwa hingga menyeret terdakwa sampai ke depan rumah untuk diamankan warga sekitar, hal tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan perbuatan, namun terhentinya niat (tidak selesainya perbuatan) bukan karena diri terdakwa melainkan karena perbuatan mereka diketahui oleh orang lain yakni saksi Widodo Syahputra, jadi terhentinya niat bukan dari diri terdakwa;

Menimbang, dari uraian pertimbangan diatas, untuk Pasal 53 KUHP *a quo* Majelis berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kaos tangan warna orange yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-2795-LK, warna hitam, No.Ka : MH1JM211HK231432, No.Sin : JM21E1225796 berikut kunci kontaknya;

Merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kacamata kondisi salah satu lensanya lepas;

Merupakan barang bukti yang disita dari saksi Siti Asiyah binti Samadi (Alm) maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Siti Asiyah binti Samadi (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2006;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ARI SEDYANTO bin HADI MULYONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang kaos tangan warna orange yang terbuat dari karet;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : H-2795-LK, warna hitam, No.Ka : MH1JM211HK231432, No.Sin : JM21E1225796 berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kacamata kondisi salah satu lensanya lepas;
- Dikembalikan kepada saksi SITI ASIYAH binti SAMADI (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARI LISTYAWATI, S.H., M.H., dan YUSTISIA PERMATASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Slt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh ANA THACIA DIAN HP, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**ARI LISTYAWATI, S.H., M.H.**

**YESI AKHISTA, S.H.**

ttd

**YUSTISIA PERMATASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ADHI AGUS ARDHIANTO, S.H.**